



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

NOMOR 290 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 121 tanggal 23 Mei 2024 sebagaimana telah diubah dengan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 122 tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Samarinda Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Samarinda Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Mei 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

YUSTIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 290 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	Herlina Susanti	Perempuan	Air Hitam
2.	Firman Ariandi Rahmat	Laki-laki	Air Hitam
3.	Abdi Rahman	Laki-laki	Air Hitam
4.	Dwi Zakaria Prasetyo	Laki-laki	Air Putih
5.	Ummu Salamah	Perempuan	Air Putih
6.	Akhmad Syahrul Rezeki	Laki-laki	Air Putih
7.	Muhamad Ali Yusni	Laki-laki	Bukit Pinang
8.	Ernawati	Perempuan	Bukit Pinang
9.	Siti Kholifah	Perempuan	Bukit Pinang
10.	Agus Mulyono	Laki-laki	Dadi Mulya
11.	Mario Imanuel Putra Werdy	Laki-laki	Dadi Mulya
12.	Dudi Mulyadi	Laki-laki	Dadi Mulya
13.	Iin Jayanti	Perempuan	Gunung Kelua
14.	Yolanda Novita Anggrainy	Perempuan	Gunung Kelua
15.	Ina Ernita	Perempuan	Gunung Kelua
16.	Muchransyah Indira	Laki-laki	Jawa
17.	Akhmad Rifai	Laki-laki	Jawa
18.	Muhammad Muntohar, S.Sos	Laki-laki	Jawa
19.	Didit Prasajo Anggoro	Laki-laki	Sidodadi
20.	Rusdi	Laki-laki	Sidodadi
21.	Nor Latifah	Perempuan	Sidodadi

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
22.	Desi Ayu Damayanti	Perempuan	Teluk Lerong Ilir
23.	Muqsith An Naafi	Laki-laki	Teluk Lerong Ilir
24.	Faried Rahman Hidayat	Laki-laki	Teluk Lerong Ilir

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

YUSTIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Achmad Fachroni